

ANALISIS AKURASI TIMBANGAN *DIGITAL MARHUN* DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN *MARHUN BIH* KEPADA
NASABAH DALAM PERSPEKTIF TEORI *LOAD CELL* DI PT PEGADAIAN
SYARIAH CABANG BLAURAN

Ahmad Munawar¹

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Analisis Akurasi Timbangan Digital *Marhun* Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian *Marhun Bih* Kepada Nasabah Dalam Perspektif Teori *load cell* di PT Pegadaian Syariah Cabang Blauran”. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang bagaimana hubungan penerapan timbangan *digital marhun* dalam pengambilan keputusan pemberian *marhun bih* kepada nasabah PT Pegadaian Syariah Cabang Blauran. Serta bagaimana akurasi penggunaan timbangan *digital marhun* terhadap menentukan nilai taksiran dalam perspektif teori *load cell*.

Data penelitian diperoleh dari data internal Pegadaian Syariah Cabang Blauran berupa file, buku panduan dan wawancara secara langsung dengan pihak pegadaian syariah yaitu para penaksir yang menangani penaksiran *marhun* (barang jaminan) serta literatur pendukung yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan timbangan *digital marhun* (barang jaminan) dalam pengambilan keputusan pemberian *marhun bih* telah sesuai dengan teori pengambilan keputusan yaitu berdasarkan intuisi, rasional, fakta, dan pengalaman. Selain itu pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keadaan intern organisasi, tersedianya informasi yang diperlukan, dan kecakapan pengambilan keputusan.

Faktor yang memengaruhi keakurasian timbangan *digital* dipengaruhi oleh alat yang terpasang didalam timbangan yaitu *load cell*. *Load cell* menentukan tingkat keakurasian timbangan. Kerusakan *load cell* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu permasalahan mekanik, karena beban kejut, kondisi lingkungan, dan pengaruh ketahanan bodi (*resistance to ground*).

Pendahuluan

Perkembangan perekonomian merupakan kegiatan yang komprehensif dan simultan yang dilaksanakan oleh hampir seluruh strata dalam masyarakat. Kegiatan perekonomian tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan berbagai macam

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

kebutuhan dalam masyarakat. Baik kebutuhan yang sifatnya pokok (primer), maupun kebutuhan yang sifatnya tambahan (sekunder). Oleh sebab itulah, akhirnya kegiatan ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mencapai satu kepentingan bersama, yaitu kepentingan semua orang dari waktu ke waktu maupun kepentingan bagi sebagian kelompok tertentu. Dengan semakin bertambahnya biaya hidup dimasa sekarang yang semakin besar dan memaksa masyarakat untuk tetap bisa melakukan kegiatan ekonomi, entah hanya untuk konsumsi atau untuk penambahan modal. Salah satu lembaga Islam yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia adalah lembaga pegadaian syariah.

Dalam Islam, pegadaian memiliki persamaan kata dengan *rahn*. Menurut beberapa mazhab, *Rahn* berarti diam tidak bergerak. Ini sebagaimana dikatakan para ahli fiqih, “Haram bagi seseorang kencing di air yang *rahin*”. Kata *rahin* tersebut bermakna tidak bergerak. Tidak hanya itu, *rahn* juga bisa berarti tetap, seperti dalam kalimat *alma'urrahin* (air yang tidak mengalir). Arti lain dari *rahn* adalah kontinyu, sebagaimana dalam kalimat *ni'matun rahimatun* artinya nikmat yang tidak putus. Adapun secara istilah menurut pendapat Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa *rahn* adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang mana harta benda atau nilainya dijadikan sebagai pelunasnya apabila yang berutang tidak mampu melunasinya.² Praktik pegadaian syariah sendiri telah dianjurkan dalam Islam seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam kitabNya:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئُوذٌ
 الَّذِي أَوْتَمَنَ أَمْنَتُهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
 ءِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia

² M.Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012), 25

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah:283)³

Menurut ayat yang tertera diatas, bahwasannya al-Qur'an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya. Gadai boleh dilakukan baik ketika safar maupun mukim. Firman Allah, *in kuntum 'alâ safarin* (jika kalian dalam keadaan safar), bukanlah pembatas, tetapi sekadar penjelasan tentang kondisi.

Dalam praktiknya, pada produk pembiayaan *ar-rahm* di PT Pegadaian Syariah Blauran, terlebih dahulu melakukan penaksiran terhadap *marhun* yang diserahkan oleh nasabah, hal ini dilakukan agar pihak pegadaian dapat mengetahui nilai dan kualitas dari barang tersebut. Dan dalam penaksiran *marhun* emas, PT Pegadaian Syariah mempunyai patokan Standar Taksiran Logam (STL) yang sudah ditentukan oleh pegadaian kantor pusat, yaitu berdasarkan harga pasar rata-rata 3 bulan. Misal: STL yang berlaku saat ini, sebesar Rp 450.000 dengan karatase emas 24 karat. Maka rumus penentuan nilai taksiran adalah:

$$\text{Nilai taksiran} = \text{karatase}/24 * \text{STL emas} * \text{Berat emas}$$

Setelah diketahui besaran nilai taksiran, kemudian dikalikan dengan prosentase *marhun bih* terhadap taksiran untuk mengetahui nilai pinjaman, berikut prosentase *marhun bih* menurut golongannya. Selain menggunakan acuan STL (Standart Taksiran Logam), PT Pegadaian Syariah juga menggunakan timbangan *digital* untuk mengetahui berat dari *marhun* emas. Timbangan *digital* adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran massa suatu benda. Timbangan *digital* merupakan alat elektrik yang dimanfaatkan untuk menimbang berat. Dalam penggunaannya, timbangan *digital* juga sangat penting karena apabila pengukuran berat dari *marhun* emas tidak sesuai maka juga akan berpengaruh kepada *marhun bih*

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 87

yang akan disalurkan kepada nasabah. Salah satu komponen yang paling berpengaruh dalam timbangan *digital* adalah *load cell*. *Load cell* adalah komponen utama disistem timbangan *digital* yang akan menentukan keakurasian timbangan. Maka dari itu, pihak pegadaian selalu berhati-hati dalam menentukan berat dari *marhun* emas, karena Pegadaian Syariah memberikan *marhun bih* sesuai dengan berat bersih dari *marhun* emas, bukan dari berat kotor *marhun* emas. Alasan yang mendorong penulis mengambil objek penelitian di PT Pegadaian Syariah adalah penentuan nilai taksiran dari *marhun* tersebut sesuai dengan peraturan Buku Penaksir *Marhun* (BPM) dan Surat Edaran (SE), adanya pemeriksaan oleh Satuan Pemeriksa Intern (SPI) terhadap hasil penaksiran berat dan kadar *marhun* emas, dan dalam hasil pemeriksaan oleh Satuan Pemeriksa Intern (SPI) masih ditemukan perbedaan taksiran berat dan kadar *marhun* emas. Alasan terakhir, yang mendorong penulis mengambil objek penelitian di PT Pegadaian Syariah Cabang Blauran ini adalah profitabilitasnya paling tinggi, di bandingkan cabang-cabang Pegadaian Syariah yang lain di Surabaya.

Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya tentu membutuhkan pembahasan yang cukup panjang mengenai akurasi timbangan *digital marhun* dalam pengambilan keputusan pemberian *marhun bih* kepada nasabah . Batasan masalah yang akan diteliti adalah

1. Penerapan timbangan *digital marhun* dalam pengambilan keputusan pemberian marhun bih kepada nasabah di lembaga Pegadaian Syariah Cabang Blauran.
2. Akurasi penggunaan timbangan *digital marhun* terhadap penentuan nilai taksiran dalam prespektif teori *load cell*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul analisis akurasi timbangan *digital* dalam pengambilan keputusan pemberian *marhun bih* kepada nasabah di PT Pegadaian Syariah Cabang Blauran adalah dengan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Landasan Teori

A. *Rahn* (Gadai Islam)

Secara etimologi berarti *atsubuutu wa dawamu* yang mempunyai arti tetap dan kekal, atau *al-habsu wa luzumu* yang berarti pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan. Secara terminologi, *ar-rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁴ Menurut Nasrun Haroen, seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *fiqh muamalat*, mendefinisikan bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya maupun sebagiannya. Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ar-rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan utang. Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan barang tersebut akan memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali sebagian atau keseluruhan piutangnya. Adapun landasan hukum *rahn* adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

⁴ Ismail Nawawi, *Keuangan Islam: Diskursus Teori, Studi Kasus dan Pengantar Praktik Pada Kelembagaan Keuangan Bank dan Non Bank*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2015), 335

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَىٰ بِعَضْمِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رَءِيسٌ لِّقَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah 283)

2. Hadits

طَعَامًا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: “Rasulallah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi”. (HR. Bukhari dan Muslim.)

B. Teori *Load Cell*

Load Cell adalah alat yang mengeluarkan signal listrik proporsional dengan gaya/ beban yang diterima.⁵ *Load cell* merupakan komponen utama di sistem timbangan digital, tingkat keakurasian timbangan tergantung dari jenis/ tipe/ merk *load Cell* yang dipakai. Sedangkan keakurasian timbangan menentukan efisiensi pada dunia industri. Dewasa ini setiap transaksi jual beli yang menggunakan satuan kilogram dan lain-lain, diwajibkan menggunakan timbangan yang dilegalisasi oleh Departemen Perdagangan melalui Direktorat

⁵ Zemansky, Fisika untuk Universitas 1 (Bandung: Binacipta, 2007), 24

Metrologi yang berwenang untuk mensahkan/ melegalisasikan timbangan melalui sistem tera. Diwajibkan untuk melakukan tera maksimal setahun sekali, dikarenakan Semua timbangan dalam proses pemakaiannya pada jangka waktu tertentu akan mengalami deformasi mekanis pada frame timbangan. Menurut allan, *load cell* mempunyai keunggulan yang lebih banyak dari bentuk alat pengukuran massa yang lainnya karena kerugiannya relatif rendah, daerah pengukurannya luas, tahan pada debu dan lingkungan yang korosif.

C. Pengambil Keputusan

Menurut Ulbert Silalahi, Pengambilan keputusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang (pimpinan) atau sekelompok orang (antar pimpinan atau antarpimpinan dan bawahan) dalam usaha memecahkan dan mencari solusi dari suatu problem yang dihadapi dengan merumuskan, menetapkan berbagai alternatif⁶. Menurut Davis, seperti yang dikutip oleh Ibnu Syamsi dalam bukunya pengambilan keputusan dalam sistem informasi, mendefinisikan manajemen pengambilan keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan⁷. Menurut Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

Dalam praktiknya, pengambilan keputusan itu sangat tergantung dari macam permasalahan yang dihadapinya, namun juga sangat tergantung pada individu yang membuat keputusan. Berikut dasar dan faktor pengambilan keputusan.

1. Dasar Pengambilan Keputusan
 - a. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi
 - b. Pengambilan keputusan berdasarkan rasional

⁶ Ulbert Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi* (Bandung: CV. Sinar Baru Algensindo, 1989), 42

⁷ Ibnu Syamsi, *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) 3.

- c. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta
 - d. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman
 - e. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang
2. Fator-faktor pengambilan keputusan
- a. Keadaan intern
 - b. Tersedianya informasi yang diperlukan
 - c. Keadaan *ekstern* organisasi
 - d. Kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan

Penerapan Timbangan *Digital Marhun* dalam Pengambilan Keputusan Pemberian *Marhun Bih* Kepada Nasabah.

Pada hakekatnya pengambilan keputusan merupakan sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh penaksir dan dapat membantu penaksir dalam suatu situasi, sistem pendukung pengambilan keputusan merupakan bagian tak terpisahkan dari totalitas sistem organisasi keseluruhan. Suatu sistem organisasi mencakup fisik, sistem keputusan dan sistem informasi. Bertolak dari pemikiran diatas, maka kelancaran fisik sangat dipengaruhi oleh mekanisme pengaturan yang dijalani. Pengambilan keputusan tidak bisa dipisahkan dari sistem fisik maupun sistem informasi. Pada dasarnya, sistem pendukung pengambilan keputusan merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem manajemen terkomputerisasi yang dirancang sedemikian rupa, sehingga bersifat interaktif dengan pemakainya. Begitu juga dengan Pegadaian Syariah Cabang Blauran. Penerapan timbangan digital merupakan sistem fisik yang menjadi salah satu unsur penentuan pengambilan keputusan penaksir dalam pemberian *marhun bih* terhadap nasabah.

Proses penaksiran dimulai dengan menentukan berat dari perhiasan emas, namun dalam praktiknya timbangan digital tetap tidak bisa menentukan berat bersih dari perhiasan emas, penentuan berat bersih perhiasan dilakukan karena tidak semua yang menempel di perhiasan dapat di jadikan sebagai *marhun*. Jika perhiasan emas

tersebut terpasang kaca (*diamond*) atau jenis batu akik maka penaksir akan melakukan tiga cara penentuan berat bersih. Pertama, dengan melepas kaca atau batu yang menempel di perhiasan emas tersebut. Jika dikhawatirkan penaksir tidak mampu mengembalikan seperti semula, maka penaksir akan memilih cara yang kedua yakni menggunakan kaca atau batu contoh yang sepadan dengan yang terpasang di perhiasan tersebut. Jika tidak ada kaca atau batu contoh yang sama, maka cara yang terakhir adalah dengan cara mengira-ngira berat dari kaca atau batu yang menempel di perhiasan tersebut. Untuk kemudian dikurangkan pada berat keseluruhan perhiasan emas.

Dalam melakukan pengambilan keputusan, penaksir Pegadaian Syariah harus memerhatikan dasar dan faktor pengambilan keputusan. Dasar dan faktor pengambilan keputusan inilah yang menjadi penentu dalam melakukan proses pengambilan keputusan, dengan tujuan supaya meminimalisir kesalahan dalam penentuan berat bersih *marhun* emas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai akurasi timbangan *digital marhun* dalam pengambilan keputusan pemberian *marhun bih* kepada nasabah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. penerapan timbangan *digital marhun* dalam pengambilan keputusan pemberian *marhun bih* kepada nasabah yaitu:
 - a. penggunaan timbangan *digital marhun* tidak bisa menentukan berat bersih *marhun* emas, jika *marhun* emas terpasang batu akik atau kaca (*diamond*).
 - b. Penentuan berat bersih *marhun* dengan tiga cara yaitu: melepas batu atau kaca yang menempel, jika tidak bisa cara kedua yaitu menyetarakan dengan batu yang sepadan, jika tidak ada maka dengan cara yang ketiga dengan mengira-ngira berat batu atau kaca yang menempel.

2. Dari data penelitian menunjukkan bahwa akurasi penggunaan timbangan *digital marhun* terhadap menentukan taksiran sangat penting. Keakuratan timbangan *digital* menjadi komponen fisik yang tidak boleh terjadi kerusakan. Penggunaan timbangan *digital* memberikan pengaruh keakurasian penaksir dalam melakukan penimbangan *marhun* emas. Pada saat penggunaan timbangan manual (analog) pegadaian hanya mampu membaca sebesar 0,1 gram. namun ketika menggunakan timbangan *digital*, penaksir mampu membaca berat yang lebih kecil yakni 0,01 gram.

Daftar Pustaka

- Arifin, Mohammad Samsul. *pengaruh nilai taksiran, biaya-biaya dan pelayanan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk emas tunai hebat (ETH) di solusi tunai cabang Krian Sidoarjo*. Penelitian--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Damanhur dan Leni Darwani. *Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada Perum Pegadaian Syari'ah Kota Lhokseumawe*. Jurnal Aplikasi Manajemen, 2011.
- Djojosoedarso Soesino, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, cet. Ke-1 Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Fuad, Anis dan Kandung Supto Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- George R. Terry. *Dasar-dasar Manajemen* Jakarta: Bina Aksara.2003
- Habiburrahim, Yulia Rahmawati, Suhardjo, Budiyana dan Wartono. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais, 2012
- <http://www.bumata.co.id/article/detail/102/teori-load-cell>, diakses pada tanggal 02 juli 2016
- http://www.timbanganindonesia.com/news_and_event/detail/288/troubleshooting-pada-load-cell, diakses pada 02 juli 2016
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pengambilan_keputusan, diakses pada 01 Mei 2016
- Karim Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ketiga Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kementrian Agama RI *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1 Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khan Tariqullah dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafindo offset, 2008.

- Kusuma, Nur Kholis. *Analisis Penentuan Tarif Ijarah Dan Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Ijarah Oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Malang*. Penelitian--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Lugito, Arman. *Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba Antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional*. Penelitian--Universitas Negeri Surabaya, 2013.
- Moris Alan S, *Measurement & instrumentation principles*. London: Planta Tree, 2001.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nazir Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 23/PBI/2011 Tentang Penerpan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pasal 11 ayat 4
- Rachmaniar, Ayu Tissa Fadhillah.. *Strategi pemasaran produk gadai (AR-rahn) dalam upaya meningkatkan minat nasabah*. Penelitian--UINegeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Rachmat Syafe'I. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Rahman Abdul Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007.
- Shaleh Qhamaruddin, dkk. *Ayat-ayat Larangan dan perintah dalam Al-quran* Bandung: CV. Diponegoro, 2004.
- Siagian, Sondang P. *Sisem Informasi untuk Pengambilan Keputusan* . Jakarta: PT Gunung Agung. 2005.
- Silalahi Ulbert. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: CV. Sinar Baru Algensindo, 1989.
- Sujak Abi. *Kepemimpinan Manajer* . Jakarta: CV.Rajawali. 1990.
- Syamsi Ibnu, *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Ulinuha, Ahmad. *Pengaruh pelayanan dan citra pegadaian syari'ah terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa layanan gadai pada pegadaian syari'ah cabang majapahit semarang*. Penelitian--Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2012.
- Wahyu Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.